



# UNIVERSITAS PASUNDAN

• Fakultas Hukum • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik • Fakultas Teknik • Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
• Fakultas Kesehatan dan Ilmu Pendidikan • Fakultas Ilmu Seni dan Sastra • Fakultas Kedokteran • Program Pascasarjana



## KONTRAK PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN BARU TAHUN ANGGARAN 2022

ANTARA

UNIVERSITAS PASUNDAN

DENGAN

**DOSEN PENELITI UNIVERSITAS PASUNDAN**

NOMOR: 47/Unpas.R/G.1/VI/2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Bulan Juni Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp, M. Si., M. Kom. IPU : Sebagai Rektor Universitas Pasundan yang berkedudukan di Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para Peneliti dengan nama dan judul sebagaimana tersebut dalam Lampiran, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Dr. Anthon Freddy Susanto, S.H., M.Hum : Sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan, yang berkedudukan di Jalan Lengkong Besar No. 68 Bandung, dalam hal ini bertindak untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat mengikatkan diri dalam Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian Tahun Anggaran 2022 yang selanjutnya disebut Kontrak Penelitian, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

### Pasal 1 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kontrak Penelitian ini meliputi pelaksanaan penelitian tahun anggaran 2022 dengan judul penelitian ( *Pengembangan Karakter Social Justice Berbasis X-Reality Dalam Meta-Ajar Hukum* )

Kantor Pusat :

Jl. Taman Sari No. 4 - 8 Bandung 40116 Telp. (022) 860 322 33, Fax. (022) 860 322 44, email : rektorat@unpas.a.c.id  
www.unpas.a.c.id

- (2) Judul penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta nama pelaksana penelitian, skema, luaran tambahan, jangka waktu penelitian, dan besarnya biaya judul penelitian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini.

Pasal 2  
SUMBER DANA

PIHAK KESATU memberikan pendanaan Kontrak penelitian yang bersumber pada DIPA Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2022, Nomor SP DIPA- Nomor SP DIPA-023.17.1.690523/2022 revisi ke-02 tanggal 22 April 2022.

Pasal 3  
NILAI KONTRAK

- (1) PIHAK KESATU memberikan pendanaan Kontrak Penelitian bagi Dosen penerima dana penelitian dengan nilai kontrak sebesar Rp. 158.600.000,- (Seratus Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang di dalam nilai kontrak tersebut sudah termasuk seluruh biaya pajak sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KESATU tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan informasi institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4  
NILAI DAN TAHAPAN PEMBAYARAN

- (1) Dana pelaksanaan penelitian bagi Dosen penerima dana penelitian sebagaimana nilai kontrak yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK KESATU melalui PIHAK KEDUA secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pembayaran tahap pertama sebesar Rp. 111.020.000,- (*Seratus Sebelas Juta Dua Puluh Ribu Rupiah*) setelah PIHAK KEDUA mengirimkan dokumen kontrak yang telah ditandatangani;
  - b. pembayaran tahap pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a, akan dibayarkan dengan ketentuan apabila perguruan tinggi penerima dana penelitian telah mengunggah revisi proposal penelitian dan surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU;
  - c. pembayaran tahap kedua sebesar Rp. 47.580.000,- (*Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*), dibayarkan setelah pelaksana penelitian dari Dosen penerima dana penelitian mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat tanggal 23 Agustus 2022; dan
  - d. apabila pembayaran tahap pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a cair setelah tanggal 16 Agustus 2022, pelaksana penelitian mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana cair.
- (2) Keberlanjutan pendanaan penelitian lanjutan untuk tahun anggaran berikutnya diberikan berdasarkan hasil penilaian atas capaian penelitian tahun sebelumnya yang

dilakukan oleh Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian.

- (3) PIHAK KEDUA menyerahkan Bukti unggah surat pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan pada laman yang ditentukan dan menyampaikan kepada PIHAK KESATU paling lambat tanggal 25 November 2022, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
  - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB); dan
  - b. laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
- (4) khusus untuk dana pembayaran 30% yang baru cair setelah tanggal 18 November 2022, Dosen Peneliti penerima dana penelitian di bawah binaan PIHAK KEDUA mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana dicairkan.

#### Pasal 5

#### JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Jangka waktu pelaksanaan penelitian dimulai sejak tanggal 10 Mei hingga 20 November 2022.

#### Pasal 6

#### HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
  - a. memberikan pendanaan penelitian kepada dosen yang mendapat hibah penelitian PIHAK KEDUA;
  - b. melakukan pemantauan dan evaluasi;
  - c. melakukan penilaian luaran penelitian; dan
  - d. melakukan validasi luaran tambahan.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai hak menerima dokumen hasil unggahan dari penerima dana penelitian di laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU sebagai berikut:
  - a. revisi proposal penelitian;
  - b. surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian;
  - c. catatan harian pelaksanaan penelitian;
  - d. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
  - e. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
  - f. laporan akhir penelitian; dan
  - g. luaran penelitian.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak mendapatkan dana penelitian dari PIHAK KESATU.

#### Pasal 7

#### PENGGANTIAN KEANGGOTAAN

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
- (2) Apabila ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka Dosen penerima dana penelitian wajib menunjuk pengganti ketua tim pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim

setelah mendapat persetujuan dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.

- (3) Dalam hal tidak terdapat pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam panduan penelitian, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

#### Pasal 8

##### PAJAK

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian ini wajib dilaksanakan oleh Dosen penerima dana penelitian melalui lembaga penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

#### Pasal 9

##### KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian wajib mencantumkan PIHAK KESATU sebagai pemberi dana.
- (3) Pencantuman nama PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit mencantumkan nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

#### Pasal 10

##### INTEGRITAS AKADEMIK

- (1) Pelaksana penelitian wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan penelitian yang dilaksanakan.
- (2) Penelitian dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum, dan profesionalitas serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penelitian dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek penelitian.

#### Pasal 11

##### KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK dalam kontrak, dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, maka PARA PIHAK sepakat tidak akan saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam Kontrak Penelitian ini.
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-

hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.

- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

#### Pasal 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terkait Kontrak Penelitian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

#### Pasal 13 AMANDEMEN KONTRAK

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam Kontrak Penelitian ini, maka akan dilakukan amandemen Kontrak Penelitian.

#### Pasal 14 SANKSI

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Penelitian telah berakhir, pelaksana penelitian dari Dosen penerima dana penelitian di bawah pembinaan PIHAK KESATU tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), maka Dosen penerima dana penelitian dikenai sanksi administratif.
- (2) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul proposal yang diajukan pada program penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan Dosen penerima dana penelitian di bawah pembinaan PIHAK KESATU dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat berupa penghentian pembayaran dan/atau Ketua Tim Pelaksana Penelitian tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.


#### Pasal 15 LAIN-LAIN

Dalam hal PIHAK KEDUA berhenti dari jabatannya sebelum Kontrak Penelitian ini selesai, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

Pasal 16  
PENUTUP

Kontrak Penelitian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup yang biayanya dibebankan kepada PIHAK KEDUA, untuk tiap-tiap PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp, M. Si., M. Kom. IPU  
NIP 195404101991011001

PIHAK KEDUA,



Dr. Anthon Freddy Susanto, S.H., M.Hum  
NIDN 0417056901



## BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 47/Unpas.R/BAP/G.1/VI/2022

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh dua yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp, M. Si., M. Kom. IPU  
Jabatan : Rektor  
Alamat : Jl. Tamansari NO 4 – 8 Bandung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV dalam Berita Acara pembayaran ini selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Dr. Anthon Freddy Susanto, S.H., M.Hum  
Jabatan : Dosen Peneliti Fakultas Hukum Universitas Pasundan  
Alamat : Jalan Lengkong Besar No. 68 Bandung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Pasundan yang selanjutnya dalam Berita Acara Pembayaran ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

A. Berdasarkan :

- No. dan tanggal DIPA : 023.17.1.690523/2022
- No. dan Tanggal SP2H : 114/SP2H/RT-MONO/LL4/2022
- Nilai SP2H : **Rp. 111.020.000,-**  
(Seratus Sebelas Juta Dua Puluh Ribu Rupiah)
- Uraian Pekerjaan : Biaya Pelaksanaan Penugasan Hibah Penelitian Tahap 1 Bagi Dosen Tahun 2022

B. Berdasarkan Surat Perjanjian Penugasan tersebut, maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU** dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran Tahap I (satu)
2. Perhitungan Pembayaran
  - a. Jumlah pembayaran phisik s/d BAP ini **Rp. 111.020.000,-**
  - b. Jumlah pembayaran phisik s/d BAP lalu **Rp. \_\_\_\_\_ (+)**
  - c. Jumlah pembayaran phisik s/d BAP ini **Rp. 111.020.000,-**

C. Pihak kedua setuju atas jumlah pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan langsung

Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.

PIHAK KESATU

Meterai Rp 10.000  
ttt & stempel

Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp, M. Si., M. Kom. IPU  
NIP 195404101991011001

PIHAK KEDUA



Dr. Anthon Freddy Susanto, S.H., M.Hum  
NIDN 0417056901



# UNIVERSITAS PASUNDAN

• Fakultas Hukum • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik • Fakultas Teknik • Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
• Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan • Fakultas Ilmu Seni dan Sastra • Fakultas Kedokteran • Program Pascasarjana



## KUITANSI

- Sudah terima dari : **Universitas Pasundan Bandung**
- Uang sebesar (dengan huruf) : == (Seratus Sebelas Juta Dua Puluh Ribu Rupiah) ==
- Untuk pembayaran : Biaya Pelaksanaan Program Penelitian Tahun Anggaran 2022 Tahap I (satu) sebesar 70%, sesuai (BA01/114/BAP/RT-MONO/LL4/2022)

**Rp. 111.020.000,-**

Bandung, 20 Juni 2022

Dosen Peneliti,



Dr. Anthon Freddy Susanto, S.H., M.Hum  
NIDN 0417056901

Rektor Universitas Pasundan

Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp, M. Si., M. Kom. IPU  
NIP 195404101991011001

Kantor Pusat :

Jl. Taman Sari No. 4 - 8 Bandung 40116 Telp. (022) 860 322 33, Fax. (022) 860 322 44, email : rektorat@unpas.a.c.id  
www.unpas.a.c.id